

Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam tahun 2014 diperkirakan bahwa luas hutan yang terdapat di Kota Batam adalah sebesar Kawasan Hutan Lindung seluas 12.890,8 Ha di 12 lokasi hutan lindung, Kawasan Hutan Wisata (Muka Kuning) seluas 2.065,62 Ha, Kawasan Hutan Lindung T.Buru (Rempang, Galang) seluas 16.000 Ha, Kawasan Hutan Produksi seluas 11.967,90 Ha, Kawasan Hutan Bakau seluas 18,366 Ha, Kawasan Hutan konversi seluas 9.282,77 Ha⁶, bahwa jumlah luas hutan di Kota Batam dan sekitarnya terbilang sangat luas, tetapi sayangnya jumlah hutan semakin berkurang dengan berjalannya waktu, mulai dari kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, pengeksploitasian hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maupun yang disebabkan oleh kebakaran hutan, bahwa data terbaru yakni tahun 2019 menyebutkan bahwa telah terjadi kebakaran hutan di Kota Batam seluas 30 Ha hingga 40 Ha di lokasi Hutan Lindung Sei Harapan, sekitar hutan pada Daerah Sembulang, Bandara Hang Nadim, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telaga punggur.⁷, dengan ditambahnya maraknya pembalakan liar (*illegal logging*) akan mempercepat kerusakan hutan dan mempercepat penyusutnya hutan di Kota Batam. Untuk itu perlu dilakukannya pengawasan yang ketat dan penegasan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, serta pemberian sanksi yang tegas untuk mencegah tindakan pembalakan liar berkembang pesat. Oleh karena itu atas dasar latar belakang yang telah di paparkan maka penelilitertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR DI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGRUSAKAN HUTAN”**

⁶batamkota.bps.go.id, “luas hutan dan persentase hutan menurut fungsinya 2014”, <https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/34/luas-hutan-dan-persentase-hutan-menurut-fungsinya-2014.html>, diakses pada 7 April 2019 pukul 14.35 WIB.

⁷ “Antaraneews.com, “ha hutan lindung di Batam terbakar” <https://www.antaraneews.com/berita/797313/40-ha-hutan-lindung-di-batam-terbakar> diakses pada tanggal 7 april 2019, pukul 15.09 WIB.

B. Rumusan Masalah.

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat beberapa permasalahan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan pembalakan liar di Kota Batam ?
2. Apakah terdapat penurunan tingkat kejahatan pembalakan liar di Kota Batam pada tahun 2014-2019 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian.

Bahwa berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya pembalakan liar di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui kejahatan pembalakan liar di Kota Batam mengalami kenaikan atau penurunan.

2. Manfaat penelitian.

Berikut adalah manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah :

- a. Berdasarkan segi teoritis, diharapkan penelitian skripsi ini memberikan manfaat sumbangan pemikiran untuk lebih berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum, dan secara khusus diharapkan memberikan informasi dan perkembangan dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan pembalakan liar.
- b. Berdasarkan segi praktis, diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait, serta pedoman dalam perbaikan tekhusus kepada pihak terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat untuk meneliti permasalahan yang sama